



**PUTUSAN**  
Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andika Sahrul T. Suyanto**;
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bollan, Kecamatan Tiloan, Kab. Buol/  
Jl. Lasoso, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Andika Sahrul T. Suyanto ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Sahrul T. Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menarik Keuntungan dari Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V19 warna Biru

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Andika Sahrul T. Suyanto**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Kosan saksi Andika Sahrul T.Suyanto Jl. Lasoso Kec. Palu Barat Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan”,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Sukarnain memposting diinfo kota palu, dengan menggunakan akun facebook atas nama WANDY FIKRA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa mengomentari postingan saksi Sukarnain, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui massanger dimana tersngka menyuruh saksi Sukarnain untuk membawakan handphone tersebut kekosnya dijalan lasoso kota palu, kemudian saksi Sukarnain meminta nomor telephone terdakwa setelah mendapatkan nomor telephone kemudian saksi Sukarnain dan terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp lalu terdakwa mengirimkan sharelock, kemudian saksi Sukarnain beranjak pergi kerumah / kosan terasangka. Pada pukul 22.30 Wita saksi Sukarnain tiba di kosan terdakwa lalu terdakwa memeriksa **1 (satu) buah handphone merek REAL ME C15, IME 1 : 868394045094792, IME 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** yang dalam keadaan retak pada bagian layar, setelah terdakwa memeriksa handphone tersebut terdakwa menanyakan berapa harga handphone, dan saksi Sukarnain menjawab Rp 600.000 (enam ratus ribu), kemudian terdakwa menawarkan handphone tersebut namun saksi Sukarnain menyampaikan tidak bisa, kemudian terdakwa langsung membayar handphone tersebut lalu terdakwa mengganti layer handphone yang rusak dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berkomunikasi dengan saksi HENDRIK EKO PRASTYO dimana terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK bahwa ada stok HP Realme C15 warna perak dengan nomor **IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan saksi HENDRIK EKO PRASTYO sepakat dengan harga tersebut maka sekitar jam 13.00 wita saksi HENDRIK EKO PRASTYO datang kerumah terdakwa di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek HP tersebut dan selanjutnya saksi HENDRIK EKO PRASTYO melakukan transaksi atau pembayaran HP Realme C15 tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi HENDRIK EKO PRASTYO langsung pulang ke rumahnya dengan membawa HP Realme C15 warna perak tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. Cici Triana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Andika Sahrul T. Suyanto**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Kosan saksi Andika Sahrul T.Suyanto Jl. Lasoso Kec. Palu Barat Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **"mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Sukarnain memposting diinfo kota palu, dengan menggunakan akun facebook atas nama WANDY FIKRA, selanjutya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa mengomentari postingan saksi Sukarnain, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui massanger dimana tersngka menyuruh saksi Sukarnain untuk membawakan handphone tersebut kekosnya dijalan lasoso kota palu, kemudian saksi Sukarnain meminta nomor telephone terdakwa setelah mendapatkan nomor telephone kemudian saksi Sukarnain dan terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp lalu terdakwa mengirimkan sharelock, kemudian saksi Sukarnain beranjak pergi kerumah / kosan terasangka. Pada pukul 22.30 Wita saksi Sukarnain tiba di kosan terdakwa lalu terdakwa memeriksa **1 (satu) buah handphone merek REAL ME C15, IME 1 : 868394045094792, IME 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** yang dalam keadaan retak pada bagian layar, setelah terdakwa memeriksa handphone tersebut terdakwa menanyakan berapa harga handphone, dan saksi Sukarnain menjawab Rp 600.000 (enam ratus ribu), kemudian terdakwa menawar handphone tersebut namun saksi Sukarnain menyampaikan tidak bisa, kemudian terdakwa langsung membayar handphone tersebut lalu terdakwa mengganti layer handphone yang rusak dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berkomunikasi dengan saksi HENDRIK EKO PRASTYO dimana terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK EKO PRASTYO bahwa ada stok HP Realme C15 warna perak dengan nomor **IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan saksi HENDRIK EKO PRASTYO sepakat dengan harga tersebut maka sekitar jam 13.00 wita saksi HENDRIK EKO PRASTYO datang kerumah terdakwa di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek HP tersebut dan selanjutnya saksi HENDRIK EKO PRASTYO melakukan transaksi atau pembayaran HP Realme C15 tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi HENDRIK EKO PRASTYO langsung pulang ke rumahnya dengan membawa HP Realme C15 warna perak tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan handphone HP Realme C15 warna perak dengan nomor **IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** adalah sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. Cici Triana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Isrini alias Rini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Alm. Cici Triana korban pembunuhan di Desa Sidondo I;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi adalah Saksi Rifki dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar tentang pembunuhan terhadap anak Saksi pada hari Selasa;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh para pelaku pembunuhan adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat para pelaku pembunuhan mengambil handphone milik korban, handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pola kunci dari handphone milik korban, yang mengetahui hal tersebut adalah adik korban;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Imei 2 : 868394045094784) sudah dijadikan barang bukti sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa korban membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi terakhir dari handphone tersebut terdapat retak pada layarnya dan casing handphine berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali handphone barang bukti tersebut yang mana handphone tersebut adalah milik anak Saksi Alm. Cici Triana yang dia gunakan sehari-hari sebelum meninggal dunia;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Kirana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban mengunci layar handphonennya dengan menggunakan pin dan sidik jari;
- Bahwa Saksi mengenali handphone tersebut yang mana handphone tersebut adalah milik kakak Saksi Alm. Cici Triana yang dia gunakan sehari-hari sebelum meninggal dunia;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir ini korban tinggal di Kelurahan Palupi Kota Palu bersama dengan Pr. Oda yang merupakan sepupu kami;
- Bahwa sepeda motor milik korban adalah sepeda motor matic merek Yamaha M3;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

**3. Saksi Rifki alias Ari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Lk. Sukarnain, Lk. Andika, Lk. Hendrik dan Lk. Zulfikri;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna perak (nomor imei 1: 868394045094792 dan nomor imei 2: 868394045094784) kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pemilik dari handphone tersebut adalah Alm. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau handphone tersebut adalah milik Alm. Cici Triana karena Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan handphone tersebut dari teman Saksi yaitu Lk. Abirana;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13:00 Wita di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi bersama Lk. Abirana, Lk. Kevin dan Lk. Oktavianus telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Cici Triana pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01:00 Wita di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada siapa, namun setelah Lk. Andika, Lk. Hendrik dan Lk. Zulfikri ditangkap baru Saksi tahu kalau Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Lk. Andika, kemudian Lk. Andika menjual handphone tersebut kepada Lk. Hendrik dan Lk. Hendrik menjual lagi handphone tersebut kepada Lk. Zulfikri;
- Bahwa awal mula Saksi meminta Terdakwa menjual Handphone tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk datang di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi kemudian Saksi bertanya mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong kapan keluarnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sabar-sabar saja dulu, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) dengan kondisi retak dan terkunci, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa handphone tersebut kalau dia ke Kota Palu, kemudian Lk Sukarnain menyampaikan kepada Saksi upahnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya "ini hendphonenya siapa?" kemudian Saksi menyampaikan bahwa ini hendphone milik kakak Saksi, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi "kau yakin ini hendphone milik kakamu to?", kemudian Terdakwa pamit untuk pulang dan membawa hendphone tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi memperoleh Handphone tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wita di Dusun 2 Desa Sidondo I, saat itu Saksi sedang berada di pinggir jalan, kemudian datang Lk. Kefin yang berboncengan dengan Alm. Cici Triana menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah, dan beriringan dengan Lk. Abi dan Lk. Fian yang menggunakan sepeda motor, Setelah itu mereka berhenti dan Lk. Abi memanggil Saksi sambil berkata "ARI..PIGI KITA MINUM" dan Saksi berkata "MARI JO" sambil Saksi naik ke motor yang dikendarai oleh Lk. Abi dan Lk. Fian. Selanjutnya Saksi, Lk. Abi, Lk. Fian, Lk. Kefin dan Alm. Cici Triana berangkat menuju ke sebuah Pondok di Desa Sidondo I, yang mana pada saat itu Lk. Abi yang mengarahkan dan membawa motor ke pondok tersebut, sekitar jam 22.30 Wita setelah sampai di pondok tersebut, saat itu Saksi melihat Lk. Abi menurunkan dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



motornya 2 (dua) botol aqua yang berisikan miras jenis cap tikus lalu meletakkannya di pondok, saat itu Saksi, Lk. Kefin, Lk. Fian dan Alm. Cici sudah naik dan duduk diatas pondok, kemudian setelah itu kami berlima langsung duduk melingkar bersila di pondok dan Lk. Abi yang pertama kali meminum miras dan selanjutnya Lk. Fian, Saksi, dan Lk. Kefin dengan menggunakan wadah aqua gelas, setelah beberapa putaran, Lk. Abi memberikan minuman miras kepada Alm. Cici namun Alm. Cici menolak dan Saksi sempat melarang Lk. Abi namun Lk. Abi berkata "TAILASO KAMU, KENAPA KAU LARANG DIA". Namun akhirnya Alm. Cici meminum miras setelah dipaksa-paksa oleh Lk. Abi, sekitar jam 00.30 Wita setelah minuman cap tikus telah habis diminum, Lk. Abi Memberikan kode kepada Saksi sambil menyuruh Saksi berpindah tempat berdampingan dengan Alm. Cici. Setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi dengan ucapan "HANTAM" dan Lk. Abi berkata lagi "PELUKI!!", lalu Saksi memeluk Alm. Cici dan spontan Alm. Cici langsung menyikut mata Saksi setelah itu Lk. Abi berkata lagi "PELUK KUAT BARU HANTAM!!!" dan Saksi langsung memeluk kuat lalu membanting Alm. Cici hingga terjatuh ke tanah, setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi "AMBIL OBENG DI LACI MOTOR!!" dan pada saat itu juga Saksi langsung mengambil obeng dilaci depan motor Alm. Cici lalu Lk. Abi berkata kepada Saksi "BAGE...HANTAM JOO!!" dan seketika itu juga dari arah belakang Alm. Cici Saksi langsung menancapkan obeng yang Saksi pegang ke bagian belakang telinga kanan Alm. Cici dengan menggunakan tangan kanan Saksi, Saksi tusukkan sebanyak 1 (satu) kali dan Alm. Cici pun terjatuh ke tanah setelah itu Saksi menjauh sedikit sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Alm. Cici yang sudah tergeletak di tanah dan Alm. Cici berdiri kembali lalu Lk. Fian turun dari pondok dan langsung menebas leher Alm. Cici sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisaunya, lalu Lk. Fian datang mendekat di samping Saksi setelah itu datang mendekat Lk. Abi dan Lk. Kefin lalu menusuk-nusukkan pisau miliknya berkali-kali ke kepala dan tubuh Alm. Cici kemudian setelah itu Saksi melihat Lk. Abi menurunkan celana Panjang Alm. Cici sampai di lutut sedangkan Lk. Kefin mengangkat baju Alm. Cici ke atas sampai terlihat payu daranya, setelah itu Lk. Abi menyetubuhi Alm. Cici dari atas tubuh Alm. Cici sekitar 10-15 detik dan kemudian bergantian Lk. Kefin Juga menyetubuhi dari atas Alm. Cici sekitar 20 detik dimana pada saat itu posisi tubuh Alm. Cici terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya Lk. Abi dan Lk. Kefin merapikan kembali





celana dan baju Alm. Cici dan setelah itu Lk. Kefin pergi membeli bensin pertalite 1 (satu) botol dan sekembalinya membeli bensin pertalite Lk. Kefin bergantian dengan Lk. Abi menyiramkan bensin pertalite tersebut ke tubuh Alm. Cici setelah itu Lk. Abi mengeluarkan korek api kayu dari kantong celananya kemudian menyalakan korek api kayu tersebut lalu membuang batang korek api kayu yang sudah menyala ke tubuh Alm. Cici sehingga dengan cepat api membesar dan membakar tubuh Alm. Cici setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi "AMBIL INI HPNYA CICI JANGAN SAMPAI TERUNGKAP, KALAU TERUNGKAP HABIS KELUARGAMU DENGAN KAU!!" dan Saksi berkata "IYE" dan Saksi pun mengambil HP milik Alm. Cici tersebut dan setelah itu sekitar jam 01.30 Wita Saksi bersama Lk. Abi, Lk. Fian dan Lk. Kefin pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan poros Palu-Kulawi dengan menggunakan sepeda motor milik Alm. Cici yang dikendarai oleh Lk. Abi berboncengan dengan Lk. Kefin dengan membawa botol pertalite sedangkan Saksi dan Lk. Fian berboncengan menggunakan sepeda motor lain. dan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13 00 Wita di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dan menyuruhnya untuk menjualkan Handphone tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual handphone tersebut akan tetapi setelah menjual handphone Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Saksi serahkan ke Lk. Abirana dan Lk. Kefin sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa benar handphone tersebut yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi baru kali ini menitipkan barang kepada Terdakwa untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Sukarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan 1 (satu) unit handphone yang Saksi jual kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21:30 Wita di kost Terdakwa di Jl. Lasoso Kota Palu;
- Bahwa handphone yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784;
- Bahwa Saksi mendapatkan handphone tersebut dari teman Saksi Sdr. Rifki alias Ari yang meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi mengatakan kepada Sdr. Rifki alias Ari kalau Saksi menjual handphone dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual handphone tersebut adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Sdr. Rifki sudah memberikan Saksi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim Saksi pesan melalui facebook yang mana isinya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawakan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 yang Saksi posting di sosial media Saksike kostnya di Jln. Lasoso Kota Palu, lalu Saksi meminta nomor hp sekaligus whatsapp dari Terdakwa yang selanjutnya kami berkomunikasi melalui whatsapp dan Terdakwa mengirim Saksi shareloc alamat, setelah itu Saksi pun berangkat ke kost Terdakwa, setelah Saksi sampai Terdakwa lalu memeriksa keadaan handphone tersebut setelah itu Terdakwa menanyakan harga handphone dan Saksi menjawab Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar harga handphone tersebut tapi Saksi bilang tidak bisa dan Terdakwa kemudian membayar harga handphone tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. Rifki alias Ari memberitahukan kepada Saksi bahwa handphone tersebut adalah milik kakaknya namun setelah Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Sigi barulah Saksi tahu kalau handphone tersebut adalah milik Sdri. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. Rifki alias Ari menghubungi Saksi melalui whatsapp untuk datang ke

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



rumahnya di Desa Sidondo II Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian Saksi berangkat dari kost Saksi menuju rumah Sdr. Rifki alias Ari, pada saat Saksi tiba di rumah Sdr. Rifki alias Ari kemudian Sdr. Rifki alias Ari berbicara mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong kapan keluarnya, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Rifki alias Ari *"sabar-sabar saja dulu"*, kemudian Sdr. Rifki alias Ari masuk kedalam rumahnya untuk mengambil handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784, dengan kondisi retak dan tidak terkunci, kemudian Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan kepada Saksi *"bawa ke konter dulu kalau di palu"*, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Rifki alias Ari *"upahnya sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)"*, kemudian Saksi bertanya *"ini handphonenya siapa?"* kemudian Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan bahwa *"ini handphone milik kakak ku"*, secara berulang kali Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan bahwa handphone tersebut milik kakanya, kemudian Saksi bertanya kembali kepada Sdr. Rifki alias Ari *"kau yakin ini handphone milik kakamu?"*, kemudian Saksi pamit untuk pulang dan Saksi membawah handphone tersebut dan Saksi menyimpannya didalam tas;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784 yang mana handphone tersebut adalah handphone yang dititipkan oleh Sdr. Rifki kepada Saksi untuk dijualkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi Hendrik Eko Prasetyo alias Hendrik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wita di kost milik Sdr. Andika yang terletak di Jln. Lasoso Lorong 6 Kelurahan Palu Barat Kota Palu membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) dari Sdr. Andika;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Andika sekitar 8 (delapan) bulan melalui facebook di market place jual beli Kota Palu dan Saksi sudah beberapa kali membeli Handphone dari Sdr. Andika dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868394045094784) tersebut akan tetapi setelah Saksi ditangkap barulah Saksi tahu kalau pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) tersebut dari Sdr. Andika seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11:00 WITA Saksi dichat oleh Sdr. Andika memberitahukan ada stok handphone Realme C15 selanjutnya Sdr. Andika menawarkan handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah Saksi dan Sdr. Andika sepakat dengan harga tersebut maka sekitar pukul 13:00 WITA Saksi pergi ke kost Sdr. Andika di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek handphone tersebut lalu selanjutnya Saksi melakukan transaksi atau pembayaran handphone, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kelengkapan dari handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone dan chargernya, tidak ada dos handphone dan nota pembelian;
- Bahwa menurut Saksi, handphone tersebut tidak layak untuk dijual dan dihargai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya charger saja;
- Bahwa Saksi mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi memasang stiker bintang pada handphone tersebut untuk menutupi lecetnya;
- Bahwa setelah Saksi membeli handphone tersebut kemudia Saksi langsung menjualnya dengan cara mempostingnya di akun media sosial dan handphone tersebut dibeli oleh Sdr. Zulfikri;
- Bahwa Sdr. Zulfikri membeli handphone tersebut dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784);
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Sdr. Sukarnain pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21:30 WITA di kost Terdakwa yang terletak di jalan Lasoso Kota Palu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra, memposting handphone merek Realme C15 di market place, info kota palu, dengan caption "*Realme C15 minus layar retak*", kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui massenger dengan kata "*masih ada hendphone Realmenya?*" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab "*masih ada*", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra mengirimkan pesan "*ambil saja 600 hendphonenya normal sekali hendphonenya*" kemudian Terdakwa menanyakan "*alamat mana?*" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "*touwa bosku 082135679494 WA*", kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapan, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "*cas saja dan hendphone, jadi?*" Terdakwa menjawab "*ada rekeningnya kita?*", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "*sudah ta blokir rekeningku, bayar cas saja*" kemudian Terdakwa mengatakan "*coba kirim ulang fotonya hendphone*", dan Terdakwa menyampaikan "*bisa diantarkan bro? 600 kan?*" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "*iya 600 bisa diantar, alamat dimana kirim saja nomor hendphonenya*" kemudian Terdakwa menjawab "*jalan lasoso*", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "*oke, nomor hendphone kita*" kemudian Terdakwa menjawab "*081327912908*" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menanyakan "*nomor wa itu?*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya*", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA mengirim foto hendphone dan foto cas hendphone, setelah mengirim foto hendphone dan cas hendphone Sdr. Sukarnain menanyakan kembali "*jadi pak?*"

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA beralih ke whatsapp, tidak lama kemudian nomor 082135679494 mengirimkan pesan melalui whatsapp "p" kemudian Terdakwa mengirimkan serlock, setelah Terdakwa mengirim serlock sekitar pukul 22.30 wita, namun Sdr. Sukarnain mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Sukarnain untuk masuk ke dalam kos Terdakwa, lalu Sdr. Sukarnain memberikan handphone tersebut kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut dan Terdakwa melihat ada retak di layar handphone tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan harga handphone tersebut akan tetapi Sdr. Sukarnain tidak mau dengan menyampaikan "net Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", Terdakwa lalu mengecek kembali handphone tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Sukarnain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Sukarnain lalu pulang;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan dos dari handphone akan tetapi Sdr. Sukarnain mengatakan kalau dos dari handphone tersebut sudah rusak dan nota pembelian sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Bahwa mulanya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa tahu kalau pemilik dari handphone tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak merubah tampilan dari handphone tersebut hanya saja Terdakwa mengganti layar yang retak dari handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Hendrik dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti handphone tersebut karena handphone tersebut adalah handphone yang Terdakwa beli dari Sdr. Sukarnain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo V19 berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21:30 WITA di kost Terdakwa yang terletak di jalan Lasoso Kota Palu telah membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) bermula pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra, memposting handphone merek Realme C15 di market place, info kota palu, dengan caption *"Realme C15 minus layar retak"*, kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui messenger dengan kata *"masih ada hendphone Realmenya?"* kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"masih ada"*, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra mengirimkan pesan *"ambil saja 600 hendphonenya normal sekali hendphonenya"* kemudian Terdakwa menanyakan *"alamat mana?"* kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"touw bosku 082135679494 WA"*, kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapan, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"cas saja dan hendphone, jadi?"* Terdakwa menjawab *"ada rekeningnya kita?"*, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"sudah ta blokir rekeningku, bayar cas saja"* kemudian Terdakwa mengatakan *"coba kirim ulang fotonya hendphone"*, dan Terdakwa menyampaikan *"bisa diantarkan bro? 600 kan?"* kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab *"iya 600 bisa diantar, alamat dimana kirim saja nomor hendphonenya"* kemudian Terdakwa menjawab *"jalan lasoso"*, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"oke, nomor hendphone kita"* kemudian Terdakwa menjawab *"081327912908"* kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menanyakan *"nomor wa itu?"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra mengirim foto hendphone dan foto cas hendphone, setelah mengirim foto hendphone dan cas hendphone Sdr. Sukarnain menanyakan kembali *"jadi*

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak?" kemudian Terdakwa dan Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra beralih ke whatsapp, tidak lama kemudian nomor 082135679494 mengirimkan pesan melalui whatsapp "p" kemudian Terdakwa mengirimkan serlock, setelah Terdakwa mengirim serlock sekitar pukul 22.30 wita, namun Sdr. Sukarnain mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Sukarnain untuk masuk ke dalam kos Terdakwa, lalu Sdr. Sukarnain memberikan handphone tersebut kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut dan Terdakwa melihat ada retak di layar handphone tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan harga handphone tersebut akan tetapi Sdr. Sukarnain tidak mau dengan menyampaikan "net Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", Terdakwa lalu mengecek kembali handphone tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Sukarnain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Sukarnain lalu pulang. Selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. Hendrik via chat bahwa ada stok handphone Realme C15 dan menawarkan handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Hendrik, setelah sepakat dengan harga tersebut maka sekitar pukul 13:00 WITA Hendrik datang ke kost Terdakwa di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek handphone tersebut lalu melakukan transaksi atau pembayaran Handphone, setelah itu Hendrik pulang;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan dos dari handphone akan tetapi Sdr. Sukarnain mengatakan kalau dos dari handphone tersebut sudah rusak dan nota pembelian sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali handphone tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa mulanya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa tahu kalau pemilik dari handphone tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengubah tampilan dari handphone tersebut hanya saja Terdakwa mengganti layar yang retak dari handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Hendrik dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil untung dari dari suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘barangsiapa’ dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Andika Sahrul T. Suyanto** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan



sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil untung dari dari suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, telah terpenuhilah unsur tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mempunyai dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), dengan demikian baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan melakukan penadahan tetap dapat dituntut dengan ketentuan ini atau dikenal pula dengan istilah delik *pro parte dolus*, *pro parte culpa*. *Memorie van toelichting* sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*), yang melahirkan dua pandangan, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan, (2) Teori kemauan (*wills theory*) dari Van Hippel, yang mengtakan bahwa sengaja itu ada bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan. Dalam doktrin ilmu hukum, kesengajaan dibagi dalam tiga corak utama, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*), (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). *Culpa* dalam lapangan hukum pidana juga dikenal sebagai salah satu bentuk kesalahan atau *schuld*. Istilah *culpa* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 'kelapaan atau kelalaian', Satochid Kartanegara, menggunakan istilah kealpaan atau kelalaian, demikian juga dengan Pompe menggunakan istilah kealpaan. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan kelalaian sebagai 'kesalahan pada





umumnya', tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Eddy O.S. Hiariej, mengemukakan bahwa "*Imperitia culpa annumeratur*", yang berarti bahwa kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang *alpa*, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. *Memorie van toelichting* yang memandang *culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. *Adagium* yang relevan berbunyi '*negligentia semper habet infortuniam comitem*' yang berarti bahwa '*kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain*'. Pompe, menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian. Sejalan dengan seluruh pendapat tersebut di atas, van Bemmelen dan Burgersdijk, menyatakan bahwa '*de uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*' (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu). Untuk menentukan berat atau ringannya *culpa* atau kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, Terjadinya *culpa* ditandai dengan dua hal yaitu: (1) Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan, (2) Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *culpa*, namun didalam praktek disebutkan yang dimaksud dengan *sculd* atau *culpa* atau kelalaian meliputi: (1) Kekurangan



pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*), (2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), (3) kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21:30 WITA di kost Terdakwa yang terletak di jalan Lasoso Kota Palu telah membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) milik Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) bermula pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra, memposting handphone merek Realme C15 di market place, info kota palu, dengan caption "*Realme C15 minus layar retak*", kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui massenger dengan kata "*masih ada hendphone Realmenya?*" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab "*masih ada*", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra mengirimkan pesan "*ambil saja 600 hendphonenya normal sekali hendphonenya*" kemudian Terdakwa menanyakan "*alamat mana?*" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab "*touwa bosku 082135679494 WA*", kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapan, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab "*cas saja dan hendphone, jadi?*" Terdakwa menjawab "*ada rekeningnya kita?*", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab "*sudah ta blokir rekeningku, bayar cas saja*" kemudian Terdakwa mengatakan "*coba kirim ulang fotonya hendphone*", dan Terdakwa menyampaikan "*bisa diantarkan bro? 600 kan?*" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab "*iya 600 bisa diantar, alamat dimana kirim saja nomor hendphonenya*" kemudian Terdakwa menjawab "*jalan lasoso*", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab "*oke, nomor hendphone kita*" kemudian Terdakwa menjawab "*081327912908*" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menanyakan "*nomor wa itu?*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya*", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra mengirim foto hendphone dan foto cas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendphone, setelah mengirim foto hendphone dan cas hendphone Sdr. Sukarnain menanyakan kembali "jadi pak?" kemudian Terdakwa dan Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra beralih ke whatsapp, tidak lama kemudian nomor 082135679494 mengirimkan pesan melalui whatsapp "p" kemudian Terdakwa mengirimkan serlock, setelah Terdakwa mengirim serlock sekitar pukul 22.30 wita, namun Sdr. Sukarnain mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Sukarnain untuk masuk ke dalam kos Terdakwa, lalu Sdr. Sukarnain memberikan handphone tersebut kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut dan Terdakwa melihat ada retak di layar handphone tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan harga handphone tersebut akan tetapi Sdr. Sukarnain tidak mau dengan menyampaikan "net Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", Terdakwa lalu mengecek kembali handphone tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Sukarnain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Sukarnain lalu pulang. Selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. Hendrik via chat bahwa ada stok handphone Realme C15 dan menawarkan handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Hendrik, setelah sepakat dengan harga tersebut maka sekitar pukul 13:00 WITA Hendrik datang ke kost Terdakwa di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek handphone tersebut lalu melakukan transaksi atau pembayaran Handphone, setelah itu Hendrik pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata bahwa Terdakwa sempat menanyakan dos dari handphone akan tetapi Sdr. Sukarnain mengatakan kalau dos dari handphone tersebut sudah rusak dan nota pembelian sudah tidak ada, selain itu Terdakwa menyatakan mau membeli handphone tersebut karena harganya murah dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula bahwa Terdakwa telah menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) milik Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tersebut kepada Sdr. Hendrik dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Handphone tersebut senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan mengambil untung dari dari suatu barang yang patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, dengan demikian unsur Mengambil untung dari dari suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa sepatutnya menyadari jika suatu barang yang dijual murah tanpa kelengkapan seperti dus atau nota, maka barang tersebut dapat terindikasi barang hasil kejahatan, namun dalam perkara *a quo* Terdakwa justru sebaliknya memanfaatkan barang murah tersebut mengambil keuntungan dengan cara membeli dan menjualnya kembali, sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1.1 (satu) unit HP merk Vivo V19 berwarna biru.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang merupakan alat melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) milik Terdakwa dan mempunyai manfaat dan nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Masih kuliah;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Sahrul T. Suyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andika Sahrul T. Suyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo V19 berwarna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Andika Sahrul T. Suyanto** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Dgl